



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jubi Dg Bundu, jenis kelamin laiki-laki, tanggal lahir 15 Desember 1956 umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, alamat Rappocini raya Lr 3 No 26, Rappocini, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., M.H, Muh. Said Salama, S.H., Ahmad Afdal Hanif, S.H., kesemuanya advokat pada ARM & P Law Office yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan nomor register 129/K.Pdt/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

H Mukhlis Dg Manakku, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jln Jend Sudirman, Pemilik Toko Agung depan DPRD Kab. takalar, Pattallassang, Pattallassang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Takalar;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tka. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tka tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 11 Oktober 2021 dibawah register perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Tka;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada persidangan tertanggal 9 November 2021 pada pokoknya dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya, yang kemudian dikuatkan dengan surat permohonan pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri yang diserahkan dalam persidangan tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap pembacaan Gugatan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takalar untuk mencoret Register Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN.Tka dalam Register tahun itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tka oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takalar untuk mencoret perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Tka dalam register tahun itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 16 November 2021, oleh kami **Endah Sri Andriyati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Laurent Enrico A W Saputra, S.H** dan **Muhammad Safwan, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Nur, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takalar dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Laurent Enrico A W Saputra, S.H.

Endah Sri Andriyati, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Nur, S.H._

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses	:	Rp. 125.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,00;
4. Panggilan Mediasi.....	:	Rp. 0,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 0,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8. Biaya Sumpah	:	Rp. 0,00;
9. Penerjemah	:	Rp. 0,00;
10. PNBP/Leges	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.265.000,00;

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)